



MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT MAKLUMAT DAN TAUSHIYYAH

Nomor: 003/MUI-SB/III/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه

Mengingat

1. Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Mewabahnya Covid-19
2. Maklumat MUI Sumbar Nomor: 001/MUI-SB/III/2020, tanggal 28 Januari 2020 terkait sikap dalam menghadapi wabah Corona (Covid-19)
3. Maklumat dan Taushiyah MUI Sumatera Barat Nomor: 002/MUI-SB/III/2020
4. Banyaknya perantau Minang dari daerah terpapar Covid-19 yang pulang dan cenderung tidak terpantau.
5. Petunjuk syariat Islam terkait denganantisipasi penyebaran wabah penyakit sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i, di antaranya hadits Nabi saw:

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله ﷺ عن الطاعون ، فأخبرني رسول الله ﷺ : أنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء ، فجعله رحمةً للمؤمنين ، فليس من رجل يقفع الطاعون فيمكث في بيته صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد (رواه بخارى)

"dari A'isyah r.a., beliau bercerita ; Saya bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang wabah tha'un . Beliau menjawab: "Sesungguhnya tha'un itu 'adzab Allah bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan rahmat bagi orang-orang beriman. Tiada orang yang pada saat musim wabah tha'un melanda dan dia berdiam diri di rumah dengan sabar dan berharap pahala kepada Allah, meyakini bahwa dia tidak akan terkena suatu bencana kecuali sesuai dengan apa yang telah tertulis untuknya (di luh mahfuzh), maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang syahid". (HR. al-Bukhari)

dan hadits Nabi saw yang menunjukkan bahwa kekhawatiran dan sakit merupakan udzur untuk tidak berjamaah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ . " قَالُوا : وَمَا الْعُذْرُ ؟ قَالَ : " خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ " لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى (رواه أبو داود)

"dari Ibnu Abbas dia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang mendengarkan adzan dan tidak punya alasan sehingga tidak menjawabnya (tidak mendatanginya) -para sahabat bertanya; Apakah alasan (udzur) itu? Beliau menjawab: "Takut atau sakit-, maka tidak diterima shalat yang dia kerjakan". (HR. Abu Daud)



MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT MAKLUMAT DAN TAUSHIYYAH

Nomor: 003/MUI-SB/III/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Memperhatikan:

Rapat Komisi Fatwa tanggal 26 Maret 2020;

Maka kami menyampaikan taushiyah serta maklumat sebagai berikut:

1. Melihat pada kondisi semakin berjangkitnya covid-19 di Sumatera Barat saat ini, maka sudah dapat berlakulah ketentuan hukum point 3 dan 4 Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Mewabahnya Covid -19 yang menyatakan bahwa:
 - (3) Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jum'at dan menggantikannya dengan shalat zhuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
 - (4) Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zhuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
2. MUI Sumatera Barat menghimbau kepada umat Islam Sumatera Barat agar:
 - a. Meniadakan menyelenggarakan sholat Jum'at di Masjid-masjid pada daerah-daerah berjangkitnya covid-19, termasuk Masjid Raya Sumatera Barat karena dikhawatirkan semakin mewabahnya penularan covid-19 ini. Dan menghimbau kepada jamaah untuk menggantinya dengan sholat Zhuhur di rumah masing-masing.
 - b. Meniadakan shalat fardhu berjamaah di Masjid/ Mushalla/ Surau tempat berjangkitnya wabah, dan menghimbau umat untuk melaksanakannya di rumah masing-masing.
 - c. Tidak menyelenggarakan kegiatan pengajian dan kegiatan lainnya yang menghimpun orang banyak di Masjid/ Musholla/ Surau.
 - d. Menghimbau agar setiap masjid/ musholla/ surau tetap mengumandangkan azan pada lima waktu sholat fardhu dan menambahkan di akhir azan dengan lafadz *Shollu fii buyuutikum*.
 - e. Menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk membaca do'a *Qunut Nadzilah* di setiap sholat fardhu.



MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT
MAKLUMAT DAN TAUSHIYYAH

Nomor: 003/MUI-SB/III/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- f. Menghimbau kepada da'i dan muballigh untuk menghentikan segala aktivitas dakwah yang menghimpun jamaah.
- g. Mengamanahkan kepada MUI Kab/Kota Se-Sumbar untuk mengeluarkan maklumat khusus sesuai dengan perkembangan di daerah masing-masing dengan tetap mengacu kepada Maklumat MUI Sumatera Barat ini.

Demikianlah maklumat ini kami sampaikan semoga menjadi perhatian.

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نَعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ

Padang, 2 Sya'ban 1441 H
26 Maret 2020 M

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sumatera Barat

Ketua umum

Buya Gusrizal Gazahar, Dt. Palimo Basa

Sekretaris Umum



Dr. Zulfan, SHI., MH